



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka No. 050 Bengkulu Kode Pos: 28714  
Telp. (0766) 21865 Fax. (0766) 21865 E-Mail: dishub@bengkalis.go.id

Bengkalis, 17 Oktober 2017

Nomor : 045.2 /DISHUB/527  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : SK. PPID Pembantu  
Dishub. Kab. Bengkulu

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Kabupaten Bengkulu  
di-  
Bengkalis

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Nomor : 3.18/PIIP.PIP/2017/16 tanggal 6 Oktober 2017, perihal seperti maksud surat diatas, dengan ini kami kirimkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu serta Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Dinas Perhubungan yang dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

PII. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKALIS



DJOKO EDY IMHAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 10680329 199002 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka No. 050 Bengkulu Kode Pos: 28714  
Telp. (0766) 21865 Fax. (0766) 21865 E-Mail: dishub@bengkalis.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 061.1/DISHUB/A3

#### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017

#### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 150/ KPTS/ III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU membantu PPID Utama dalam pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menjadi bahan informasi publik;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Ketua PPID Pembantu secara berkala sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 16 Oktober 2017

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKALIS



DJOKO EDY IMHAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680329 199002 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bengkalis;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 061.1/DISHUB/43  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET.
1.	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS	PENGARAH I	
3.	KEPALA BIDANG DILINGKUNGAN DISHUB	PENGARAH II	
4.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	KETUA	
5.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SEKSI PADA BIDANG LALU LINTAS JALAN	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
7.	KEPALA SEKSI PADA BIDANG KEPELABUHAN DAN PELAYARAN	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
8.	KEPALA SEKSI PADA BIDANG ANGKUTAN JALAN DAN PEMADU MODA	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKALIS



DJOKO EDY IMHAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680329 199002 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS



PII. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKALIS

  
DJOKO EDY IMHAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680329 199002 1 001